

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Definisi Pemahaman

a. Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya: pengertian, pengetahuan yang banyak, aliran, pandangan, pendapat, pikiran, mengerti (akan), tahu (akan), mengerti benar (akan). Sedangkan apabila mendapat imbuhan me-i menjadi “memahami”, berarti: mengetahui benar, pembuatan, cara memahami atau memahaminya atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham). Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak.¹⁰

Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat juga diartikan merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori dan melihat konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan, atau akibat sesuatu. Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembang potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataan berbeda-beda

¹⁰ EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Semarang: Difa Publishers, 2008), h. 74

dalam kemampuan berfikirnya, karakter pribadinya, dan tingkah lakunya.¹¹

b. Pemahaman Menurut Para Ahli

Pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari.¹²

Purwanto mengemukakan bahwa pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta, yang diketahuinya. Dalam hal ini tidak hanya hafal *verbaitas*, tetapi juga memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.¹³

Pendapat Poesprodjo mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau

¹¹ Devie Aulia Asmarani, Ruliq Suryaningsih, “Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penujah, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal”, *NIDHOMIYA, Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol.1, No.1, (2022), 1–141 (h. 105)

¹² Wjs. Poerwardamata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h. 48

¹³ Marlina, “Pemahaman Zakat Di Kalangan Pengusaha Rumah Makan Di Kota Mataram”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, No. I, (2018), 5–49 (h. 23)

diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Selain itu, pemahaman dapat dikatakan bahwa kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman

Suatu pemahaman masyarakat dapat diketahui melalui adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator seseorang dinyatakan paham akan suatu hal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

1) Pengetahuan

Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai hasil dari memahami suatu objek yang dihadapinya atau hasil usaha dalam memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat diperoleh dari diri sendiri dan juga bisa dari orang lain, baik secara langsung maupun melalui media dan apa yang diterima sebagai suatu yang dianggap benar.¹⁵

¹⁴ Poesprodjo, (1987), *Pengertian Pemahaman*. Tersedia di <http://ian43.wordpress.com/2010/12/17/pengertian-pemahaman/>. Diakses tanggal 09 September 2024.

¹⁵ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, Cet.1, 2004), h. 11

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang lain yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu). Hal ini juga seperti yang dikemukakan Kotler, bahwasanya semakin baik pengetahuan yang dimiliki masyarakat, maka akan semakin meningkat pula pemahaman seseorang.¹⁶

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang terkait dengan objek tertentu baik dari pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini, pengetahuan tentang zakat pertanian dimana masyarakat dapat dikatakan paham tentang zakat pertanian.¹⁷

2) Pengalaman terdahulu

Pengalaman merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-harinya. Pengalaman juga sangat berharga bagi setiap manusia dan pengalaman juga dapat diberikan kepada siapa saja untuk digunakan dan menjadi pedoman serta pembelajaran manusia. Menurut Kotler, pengalaman adalah pembelajaran yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang.

¹⁶ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi tiga belas Bahasa Indonesia, Jilid 1 dan 2, (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 42

¹⁷ Devie Aulia Asmarani, Ruliq Suryaningsih, “Pemahaman Masyarakat tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penujah, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal)”, *NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* Vol.1, No.1, (2022), (h. 105)

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berfikir melalui apa yang pernah dilakukan sehingga hal ini yang dipakai untuk menentukan kebenaran. Hal ini dimaksudkan, semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari teori maupun praktek, maka hal tersebut membuktikan bahwa ia telah memahami tentang zakat pertanian. Hal ini sebagai bukti bahwa pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat berpedoman pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai zakat pertanian dapat mempengaruhi pemahaman.¹⁸

3) Faktor ekonomi

Menurut Atmojo, secara tidak langsung pekerjaan ikut dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial budaya, sedangkan interaksi sosial budaya berhubungan dengan proses pertukaran informasi dan hal ini akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.¹⁹

Keadaan ekonomi masyarakat dapat memberikan pendidikan yang lebih tinggi agar dapat menerima suatu pengetahuan dan informasi baru yang terdapat pada

¹⁸ Devie Aulia Asmarani, Ruliq Suryaningsih, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penujah, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal", *NIDHOMIYA, Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol.1, No.1, (2022), 1-141 (h. 106)

¹⁹ Devie Aulia Asmarani, Ruliq Suryaningsih, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penujah, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal", *NIDHOMIYA, Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol.1, No.1, (2022), 1-141 (h. 107)

masyarakat karena faktor ekonomi merupakan faktor yang dapat memberikan pengaruh pada minimnya tingkat pemahaman masyarakat.

Dalam menentukan tersedianya suatu fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu, juga dipengaruhi oleh status ekonomi seseorang. Jadi, secara tidak langsung, pekerjaan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial.²⁰

4) Faktor sosial

Menurut Kotler, setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Sekelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.²¹

5) Faktor informasi

Menurut Weid Hary dan Irwanto, mengemukakan bahwa informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah, akan tetapi

²⁰ Devie Aulia Asmarani, Ruliq Suryaningsih, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penujah, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal", *NIDHOMIYA, Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol.1, No.1, (2022), 1–141 (h. 107)

²¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi tiga belas Bahasa Indonesia, Jilid 1 dan 2, (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 47

jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media, misalnya televisi, radio atau surat kabar maka hal ini dapat meningkatkan pemahaman seseorang.²²

2. Zakat

a. Definisi Zakat

Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thahharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²³

Adapun antara makna secara bahasa dan istilah ada kaitan yang sangat erat sekali, yaitu setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah: 103, dan surah Ar-Ruum: 39.²⁴

Zakat merupakan pondasi dalam islam karena termasuk dalam rukun islam yang ke empat dan menjadi

²² Devie Aulia Asmarani, Ruliq Suryaningsih, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penujah, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal", *NIDHOMIYA, Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol.1, No.1, (2022), 1-141 (h. 108)

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2002), h. 7

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2002), h. 8

kewajiban yang wajib dikeluarkan dari bagian hartanya atas perintah Allah untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam prespektif ekonomi, zakat diartikan sebagai proses pemindahan harta dari orang yang kaya kepada golongan yang tidak punya agar harta tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja sehingga tidak terjadi ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin. Jika ditinjau dari segi istilah, zakat merupakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah bagi setiap kaum muslimin yang memiliki harta lebih dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Allah, untuk diserahkan dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.²⁵

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.²⁶

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi

²⁵ Mukhlis Muhammad Nur., Zulfahmi, "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzzakki Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, Vol. I, No. III, Desember, (2018), 21–89, (h. 45)

²⁶ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 5

orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.²⁷

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para *muzakki* dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan kehidupan yang serba berkecukupan.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun islam setelah syahadat dan sholat yang artinya tidak sempurna islam seseorang tanpa mengeluarkan zakat. Dasar hukum tentang zakat yaitu Al-Qur'an dan Hadist.²⁸

1) Al-Qur'an

Beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban zakat ialah sebagai berikut.

a) QS. Al-Baqarah/2 : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

²⁷ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 7

²⁸ Oni Sahroni, Dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 10

Makna dari ayat diatas bahwa zakat sebagai ajaran Nabi, beliau mengatakan bahwa zakat merupakan salah satu dari ajaran Nabi Muhammad saw, supaya mendirikan dengan mengeluarkan zakat agar kamu tidak termasuk orang bakhil dan agar supaya beriman kepada Allah.²⁹

b) QS. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Makna ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah swt kepada Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan diri melalui zakat tersebut. Perintah ini juga ditujukan kepada orang-orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruknya.³⁰

c) QS. Al-Baqarah/2 : 267

²⁹ Abdul Malik Abdul Karim Amrulah, *Tafsir Al-Azhar Juz 1*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), h. 178

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Juz XI*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 706

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
 وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا
 الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

2) Hadis

Adapun *nisab* hasil pertanian adalah 5 wasaq (1 wasaq = 60 sha'). Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَوْسَقُ خَمْسَةَ دُونِ لِلزَّرَاعَةِ زَكَاةٌ لَا

Artinya: Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq” (HR. Bukhori dan Muslim)

Tidak seperti emas dan perak, zakat hasil pertanian tidak mensyaratkan terpenuhinya satu tahun (haul), akan tetapi zakat diwajibkan ketika hasil pertanian dan buah-buahan sudah tampak matang dan siap panen, baik sebagian maupun seluruhnya.³¹

³¹ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Al-Wasitu fil Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 125

3) Ijma'

Kesepakatan ulama baik salaf maupun khalaf bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam dan haram jika mengingkarinya.

Berdasarkan keterangan diatas, zakat diwajibkan berdasarkan nash Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama.³²

Adapun menurut Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ajaran yang di syariatkan dalam Islam.³³

c. **Macam-macam zakat**

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) Zakat *mal* (Harta)

Zakat *mal* adalah zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu.³⁴ Zakat ini meliputi emas dan perak, binatang ternak, hasil pertanian, hasil tambang, dan harta perniagaan.

a) Emas dan perak

³² Abdul Azis Muhammad Azzam, *Al-Wasitu fil Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 126

³³ Abd. Hakim B. Saleh, "Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.1 No. 1, (2019), 14-49 (h. 18)

³⁴ Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), h. 49

Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas perak dan uang. Emas 20 dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni. Setelah dimiliki selama satu tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar dua setengah persen. Perak 200 dirham, beratnya sama dengan lebih kurang 672 gram emas. Uang, baik giral maupun chartal sama dengan atau harga 96 gram emas. Bila disimpan cukup setahun zakatnya adalah dua setengah persen.³⁵

b) Barang yang diperdagangkan

Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya, uang yang ada dan barang yang diperdagangkan di hitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya dua setengah persen, nisbahnya sama dengan nilai harga emas 96 gram. Zakat perdagangan ini diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.³⁶

c) Hasil perternakan

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun ditempat pengembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Ternak yang

³⁵ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 31

³⁶ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 32

dizakati di Indonesia adalah kambing, atau biri-biri, sapi, dan kerbau.

a) Kambing atau biri-biri

1. Mulai wajib zakatnya setelah ada sejumlah 40 ekor
2. Dari jumlah 40 ekor sampai 200, zakatnya dua ekor kambing
3. Dari 201 sampai 300 zakatnya tiga ekor kambing
4. Selanjutnya setiap penambahan 100 ekor, zakatnya satu ekor kambing.³⁷

b) Sapi dan kerbau

Sapi dan kerbau *nisabnya* sama, demikian juga kadar zakatnya, karena kerbau termasuk kelas sapi.

1. Mulai wajib zakatnya setelah ada sejumlah 30 ekor sapi dan kerbau
2. Dari jumlah 30 sampai 39 ekor, zakatnya satu ekor sapid dan kerbau berumur setahun lebih, yang diberi nama *tabii*'
3. Dari 40 sampai 59 ekor, zakatnya satu ekor sapi dan kerbau berumur dua tahun lebih, yang diberi nama *mussinah*.
4. Dari 60 sampai 69 ekor, zakatnya dua ekor sapi dan kerbau berumur satu tahun lebih.

³⁷ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), h. 33

5. Dari 70 sampai 79 ekor, zakatnya dua ekor sapi dan kerbau, satu ekor berumur setahun lebih, dan satu ekor lagi berumur dua tahun lebih.
6. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor, zakatnya satu ekor sapi dan kerbau tabii', dan setiap ada tambahan 40 ekor, zakatnya satu ekor sapi dan kerbau musinnah. Patokanya 30 dan 40 tidak ada perselisihan pendapat antara ulama fikih mengenai wajibnya zakat pada kambing atau biri-biri, unta dan sapi atau kerbau.³⁸

d) Hasil bumi

Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi dilakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar zakat hasil bumi adalah lima persen untuk tanaman yang diairi atas usaha panen sendiri dan sepuluh persen kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam. Menurut para ahli hukum mazhab syafi'i hasil bumi yang dizakati itu hanyalah hasil bumi yang menjadi makanan pokok manusia saja seperti gandum, kedelai dan kurma, serta anggur kering.³⁹

- e) Hasil tambang dan barang temuan (ma'din dan rikaz).

³⁸ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 34

³⁹ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 36

Ma'din adalah segala macam hasil tambang yang dikeluarkan dari bumi dan mempunyai nilai, berupa emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, akik, dan batu bara. Demikian juga barang tambang cair seperti ter, dan minyak. Barang tambang dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Benda padat yang dapat dibentuk (di cairkan dan di olah) seperti emas, perak, aluminium, besi, tembaga, dan timah.
- b) Benda padat yang tidak dapat dibentuk, seperti kapur, batu bara, dan batu permata.
- c) Benda cair, seperti minyak bumi, dan gas.⁴⁰

Adapun kewajiban untuk menunaikan zakat barang-barang temuan (rikaz) adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. Barang temuan sama dengan *nisab* emas dan perak. Seperti halnya dengan barang tambang. Barang temuan disebut juga dengan harta karun atau benda kuno, bukan hanya emas dan perak menjadi milik Negara. Oleh karena itu setiap menemukan harta karun langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20% sedangkan untuk zakat ma'din *nisabnya* adalah senilai 90 gram emas dan kadarnya 2,5% untuk zakat hasil kadarnya sebesar 20% atau 5% sesuai kesulitan.⁴¹

⁴⁰ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum.....*, h. 38

⁴¹ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum.....*, h. 39

2) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadhan sampai sebelum sholat Idul Fitri.⁴² Zakat fitrah diwajibkan untuk membersihkan diri orang yang berpuasa. Zakat fitrah yang diwajibkan dikeluarkan apabila seseorang mendapati terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan. Namun demikian, tidak ada halangan bagi seseorang untuk membayar zakat fitrah secara ta'jil (lebih cepat) yaitu pada awal bulan Ramadhan.⁴³

Majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah juga membolehkan menunaikan zakat fitrah yang harus dikeluarkan yakni minimal satu sha' (2,5 kg) dari bahan makanan pokok atau uang seharga makanan tersebut.

3) Hikmah zakat

Ajaran dalam agama Islam bahwa didalam perintah dan larangan Allah swt hakikatnya untuk melindungi dan memberikan kemaslahatan untuk manusia atau mengandung hikmah dan rahasia yang tentunya membawa kebaikan bagi setiap manusia yang menjalankan perintah.

⁴² Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, (Jakarta, Lawwana, 2023), h. 49

⁴³ Mumluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2009), h. 45

d. Rukun dan syarat zakat

1) Rukun

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.⁴⁴

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.⁴⁵

2) Syarat wajib zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum, karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termaksud pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena didalam harta dimiliki orang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.⁴⁶

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenda Media, 2003), h. 40

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, (Dar al-fikr, 2004), h. 98

⁴⁶ Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008), h. 255

Menurut jumhur ulama, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah:

a) Beragama islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin.⁴⁷

b) Berakal sehat dan dewasa

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa, dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.⁴⁸

c) Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi *nisab*.

d) Milik sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.⁴⁹

e) Berkembang secara riil

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk

⁴⁷ Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah*, h. 256

⁴⁸ Abdul Rahman al-Jazairy, *Fikih Ala Madzab Al Arba'ah*, (Mesir: Al Kubra, 2009), h. 590

⁴⁹ M. Abdul Gofar, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2010), h. 279

tumbuh dan berkembang melalui kegiatan usaha maupun perdagangan.⁵⁰

f) Sampai *nisab*

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. *Nisab* yang dimaksud melebihi adalah kebutuhan primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil dan lain-lain yang digunakan sendiri).⁵¹

g) Cukup haul

Harta kekayaan harus sudah ada dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan islam.⁵²

h) Bebas hutang

Pemilik sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu *nisab* yang sudah bebas dari hutang.⁵³

e. Tujuan Zakat

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan

⁵⁰ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 22

⁵¹ Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 16

⁵² Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 26

⁵³ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 29

kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adaah sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan
- 2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan mustahiq lainnya
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam
- 4) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

f. Fungsi dan Hikmah Zakat

1) Fungsi Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridha-Nya dalam hubungan vertikal (*hablum minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal (*hablum minannas*). Zakat dianggap juga sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijthadiyyah*).

Kaitannya dengan fungsi zakat ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Fungsi keagamaan: ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci

⁵⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 37

agama, seperti: bakhil, pelit dan tidak peduli sesama.

b) Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang memiliki hak atas hartanya.

c) Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola Negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan, seperti; menegakkan syi'ar dakwah yang harus ditopong dengan bantuan ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta membangunkan pondasi pemerintahan yang kuat bila mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat.⁵⁵

2) Hikmah Zakat

Kesenjangan penghasilan rizki dan mata pencarian dikalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya, memerlukan campur tangan Allah swt. sebagaimana firmanNya dalam surah an-Nahl ayat 71:

⁵⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Peress, 2012), cet. Ke-1, h. 39

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ
 فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ
 سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧﴾


Artinya: dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?.

Maksud ayat ini ialah bahwa Allah swt. melebihkan sebagian kita dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir. Bukan hak yang tathawwu' atau sekedar pemberian kepadanya.

Kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Juga, ia bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial dikalangan masyarakat Islam. Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. Ke-7, h. 85-86.

- 
- b) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
 - c) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
 - d) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
 - e) Mendekatkan para mukmin kepada Allah dan menimbulkan perasaan bahwa kebahagiaan itu adalah dapat mengeluarkan harta di jalan Allah.
 - f) Membawa para mukmin mensyukuri Tuhan yang telah memelihara dari meminta-minta dan memberi harta yang banyak kepadanya, hingga terhindarlah ia menjadi orang fakir.
 - g) Menyucikan harta, Berzakat tujuannya untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain kedalam harta yang dimiliki. Tanpa sengaja, barangkali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita.
 - h) Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (bakhil). Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dan sifat kikir (bakhil).
 - i) Membersihkan jiwa si penerima zakat dari sifat dengki.

3. Zakat Pertanian

a. Pengertian zakat pertanian

Zakat pertanian, dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zuru' wa ats-tsimar* (tanaman dan buah-buahan), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama.⁵⁷ Artinya adalah yang menjadi kriteria atau syarat umum dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia. Makanan pokok ialah menjadi sesuatu yang vital, yang apabila tanpa makanan tersebut, kehidupan tidak akan dapat berlangsung.

Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Al-Qur'an. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-An'am: 141.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴾

⁵⁷ Ainiah Abdullah, Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara), *Jurnal At-tawassuth*, 2, No.1, (2017), h. 72.

Artinya: dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Selain menegaskan tentang kekuasaan Allah swt. yang Mahakuasa untuk menumbuhkan aneka tumbuhan dan tanaman dengan segala jenisnya, ayat ini juga menjadi dalail acuan dalam masalah zakat pertanian. Dimana waktu mengeluarkan zakatnya adalah setiap kali habis panen atau memetik hasilnya.

Quraish shihab menjelaskan , ayat ini menunjukkan adanya hak orang lain pada harta yang dimiliki seseorang. Hak itu merupakan kewajiban bagi pemilik harta. ini menunjukkan keniscayaan fungsi sosial bagi harta benda.

Allah SWT menjelaskan bahwa semua tumbuhan yang Allah ciptakan halal. Akan tetapi, jangan sampai seseorang berlebih-lebihan dalam menyikapi nikmat Allah sehingga seseorang melampaui batas sehingga ia terjangkit sifat bakhil, dan enggan menunaikan zakat.

Para ulama mengkiyaskan dari empat jenis tanaman tersebut kepada tanaman-tanaman lainnya dengan kriteria tanaman yang wajib ditunaikan zakatnya adalah tanaman yang dapat dikonsumsi dan dapat disimpan. Termasuk biji-bijian adalah gandum, kacang tanah, padi, jagung, kedelai,

dan apa saja yang bisa disimpan dan dimakan. Sedangkan yang termasuk buah-buahan adalah kurma, zaitun dan anggur kering.⁵⁸

b. Syarat-syarat wajib zakat pertanian

1) Islam

Hanya muslim yang wajib mengeluarkan zakat, non muslim tidak wajib berzakat meskipun memiliki harta benda yang di nishab untuk dizakati.

2) Merdeka

Yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang merdeka, budak tidak wajib mengeluarkan zakat karena tidak mempunyai hak milik.

3) Baligh dan Berakal

Menurut mazhab Hanafi, baligh dan akal dianggap sebagai syarat wajib zakat. Oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan untuk harta anak kecil dan orang gila karena juga tidak termasuk dalam peraturan tentang yang wajib melakukan ibadah, seperti shalat, sedangkan menurut jumhur keduanya tidak wajib. Milik Sempurna

4) Cukup Nisab

Nisab berarti harta tersebut telah mencapai batas minimal yang ditentukan untuk setiap jenisnya. Artinya adalah bahwa nisab telah diidentifikasi oleh syara' sebagai tanda kekayaan seseorang dan rasio berikut membuat zakat wajib.

⁵⁸ Ainiah Abdullah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)", *Jurnal At-tawassuth*, Vol. 2, No.1, (2017), 14-72 (h. 41)

- 5) Tanaman hasil usaha manusia dan bukan tumbuh sendiri seperti tumbuhan liar, dihanyutkan air, dan sebagainya. Berdasarkan cara pendayagunaan lahan dan hasil pertanian, maka kita dapati beberapa keadaan berikut ini :
- a) Apabila pemilik menggarap lahannya secara individu, maka diwajibkan membayar zakatnya mengikuti aturan yang telah diterangkan ketika hasilnya telah mencapai nisab.
 - b) Apabila pemilik lahan memberikan kepada orang lain untuk menggarap lahannya tanpa menerima imbalan apa pun, maka penggarap lahan yang membayar zakat dengan mengikuti kaidah-kaidah yang diterangkan ketika hasilnya telah melebihi nisab.⁵⁹
 - c) Apabila berserikat atau kerja sama di mana si pemilik lahan menawarkan lahannya dan orang lain yang menggarapnya dengan kesepakatan bagi hasil di antara keduanya menurut bagian yang telah diketahui mengikuti peraturan syariat murabahah maka ketika pihak yang berserikat berkewajiban untuk membayar zakat sesuai dengan bagian masing-masing apabila telah mencapai nisabnya.
 - d) Apabila pemilik menyewakan lahannya kepada orang lain dengan sewa tertentu, baik pembayaran

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 53

sewa berbentuk barang atau uang, maka si penyewalah wajib mengeluarkan zakat, karena zakat ada hukum tanam.

c. Hasil Pertanian Yang Wajib Zakat

Para ulama berbeda pendapat tentang jenis tanaman yang toleran zakat. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Ibnu Umar dan sebagian ulama Salafi berpendapat bahwa zakat hanya diwajibkan untuk empat jenis tanaman, yaitu hintah (gandum), puisi (sejenis gandum), kurma, dan anggur.
- 2) Imam Malik dan Syafi'i menyatakan bahwa tanaman yang diwajibkan zakat merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, seperti padi, jagung, sorgum. Selain kebutuhan pokok, zakat tidak memungut biaya. Syafi'i juga menunjukkan kurma dan anggur harus dikeluarkan zakatnya.
- 3) Imam Ahmad memandang bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (diukur), seperti beras, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dikenakan zakat. Demikian pula, seperti kurma dan anggur, dikeluarkan zakatnya. Namun, buah dan sayuran tidak wajib zakat. Pendapat Imam Ahmad juga sejalan dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad (murid dan sahabat Imam Hanafi).
- 4) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil pertanian untuk tujuan mencari nafkah wajib mengeluarkan zakat, meskipun itu bukan makanan

pokok. Abu Hanifah tidak membedakan antara tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan disimpan dalam waktu lama atau yang tidak sama seperti sayuran, mentimun, labu dan lain-lain. Landasan yang digunakan Abu Hanifah adalah ayat 267 Surat alBaqarah seperti tersebut di atas. Ini mengikuti keumuman bunyi ayat tersebut, sedangkan mereka yang tidak memasukkan sayur-sayuran mengklaim bahwa ayat umum itu ditegaskan oleh hadits Nabi. Disebutkan sebelumnya, Abu Hanifah juga merujuk pada sabda Nabi yang artinya: "Sesuatu yang disiram dengan hujan, zakatnya 10% disiram, zakat 5% terlepas dari jenis tumbuh-tumbuhan, apakah itu makanan pokok atau tidak semua sama."⁶⁰

d. Nisab Zakat Pertanian

Nisab zakat pertanian dan perkebunan, sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak selalu wajib dikeluarkan sampai mencapai nisab yang pasti yaitu 5 *Sya`*. Adapun tanaman yang tidak dapat ditimbang, bersama kapas, linen, dan sayuran, nisabnya adalah 5 *Sya`* atau sama dengan 200 *dirham*. Sedangkan nisab zakat pertanian dan perkebunan adalah 5 *wasaq*. Menurut hadits Nabi Muhammad SAW:

⁶⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 53.

"Tidak wajib membayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 *wasaq*". (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).

Jadi nisab zakat hasil pertanian dan perkebunan adalah 5 *wasaq* setara dengan 300 *Sha'* atau setara dengan 653 kg. Dapat diketahui 1 *wasaq* setara dengan 60 *sha'* dan 1 *sha'* setara dengan 2,176 kg. Atau 1 *sha'* setara dengan 4 *mud* dan 4 *mud* setara dengan dua telapak tangan penuh pria dewasa.⁶¹

e. Ketentuan zakat pertanian

1) *Nisab* zakat pertanian

Besar *nisab* zakat menurut Ibnu Qudamah, nishab diukur menurut alat takaran yaitu *wasaq*. Alat takaran itu kemudian diubah ke alat timbangan untuk keperluan mencari ukuran yang lebih tepat dan mudah. Oleh karena itu, kewajiban zakat dikaitkan dengan benda-benda yang bisa ditakar. Untuk biji-bijian yang bisa disimpan dengan kulitnya maka harus diperhitungkan untuk mendapatkan 5 *wasaq* biji bersih tanpa kulit, sehingga untuk padi *nisabnya* menjadi 10 *wasaq* sebab untuk mendapatkan 1 *wasaq* beras diperlukan 2 *wasaq* padi. Hasil pertanian tersebut yang termasuk makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, dan lainlain maka *nisabnya* adalah setara dengan 653 kg (gabah kering). Tapi jika hasil pertanian

⁶¹ Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, h. 87.

itu makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain-lain maka *nisab*nya disetarakan dengan harga *nisab* dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut.

Maliki dan Syafi'I dan jumhur fuqaha mengatakan *nisab* adalah syarat. Oleh karena itu, tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai 5 wasaq (653 kg) atau lima puluh kaylah mishriyyah. *Nisab* zakat pertanian adalah 5 ausuq atau setara dengan 653 kg beras, ausuq jamak dari wasaq; 1 wasaq sama dengan 60 sha', sedangkan 1 sha' sama dengan 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$ atau jika diuangkan, ekuivalen dengan nilai 653 kg.⁶² Maliki dan Syafi'I dan jumhur fuqaha mengatakan, *nisab* adalah syarat. Oleh karena itu, tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai pada 5 wasaq (653 kg).⁶³

2) Kadar wajib dan waktu mengeluarkan zakat pertanian

Para ulama telah sepakat kefarduan zakat tanaman dan buah-buahan dengan persentase yaitu sepuluh (10%) dan seperlima (5%). Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik

⁶² Oni Sahroni., Dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 119

⁶³ Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, (Dar al-fikr, 2004), h.

jumlahnya sedikit maupun banyak, kecuali rumput-rumputan dan bambu parsi, pelepah pohon kurma, tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak sengaja. Akan tetapi apabila suatu tanaman sengaja dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, rumput-rumputan dan diairi secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 10%.⁶⁴

Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa zakat sepersepuluh (10%) hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, yakni dari buah-buahan, buah kurma dan anggur kering, sedangkan tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya dari biji-bijian adalah biji gandum, beras, kacang adas, dan semua makanan yang mengenyangkan, seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan jagung. Mazhab Hambali, berpendapat bahwa zakat sepersepuluh (10%) wajib dikeluarkan zakatnya dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, bisa ditakar dan bisa disimpan.

Menurut Yusuf Al-Qardawi dalam fiqh az-zakat sebagaimana yang dikutip oleh Ainiah Abdullah mengatakan bahwa dalam hal waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian harus langsung dikeluarkan ketika sudah panen. Setelah mengurangi semua beban biaya dalam pengelolaan padi hingga

⁶⁴ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gowa, Pusaka Almada, 2020), h. 38

panen seperti biaya pupuk seta semprot hama kecuali biaya irigasi dikurangi dengan penghasilan bersih maka hasil panen sudah boleh dikeluarkan zakatnya. Biaya irigasi dikecualikan untuk tidak masuk dalam biaya pengurang dari hasil pertanian karena termasuk dalam variabel zakat itu dikeluarkan 5% atau 10%.⁶⁵

Jumhur ulama menyepakati bahwa apabila tanaman tersebut menggunakan modal pengairan dengan air hujan atau aliran dari sungai dalam hal ini tidak mengeluarkan biaya maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya dengan kadar wajib 10%. Apabila tanaman tersebut dalam pengairannya dengan biaya seperti menggunakan irigasi atau mesin yang memerlukan biaya operasional maka kadar wajib yang dikeluarkan zakatnya adalah 5%. Apabila bercampur misalnya sesekali model pengairannya dengan air hujan atau air sungai dan sesekali dengan irigasi atau alat yang membutuhkan biaya maka dikeluarkan zakatnya 7,5% apabila seimbang. Jika tidak maka dikeluarkan kadar mana yang lebih besar. Apabila ragu kadar mana yang lebih besar maka lebih besar 10%.⁶⁶

⁶⁵ Ainiah Abdullah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)", *Jurnal At-tawassuth*, Vol. 2, No.1, (2017), 14-72 (h. 45)

⁶⁶ Ainiah Abdullah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)", *Jurnal At-tawassuth*, Vol. 2, No.1, (2017), 14-72 (h. 62)

f. Persentase Zakat Pertanian

Zakat pertanian dan perkebunan dihitung baik itu yang berbentuk barang maupun uang sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan jumlah total hasil lahan baik itu yang berbentuk barang atau uang.
- 2) Penentuan utang, harga sewa dan pajaknya begitu juga biaya produksi dan pengairannya.
- 3) Penentuan nilai yang wajib dizakatkan adalah setelah mengurangi utang-utang harga sewa pajak dan biaya produksi dari hasil total dan hal tersebut diikuti dengan pencapaian nisabnya.
- 4) Penentuan metode pengairan lahan dengan tada hujan atau irigasi, dengan kemudian diketahui presentase zakatnya.
- 5) Apabila sudah mencapai nisab, maka jumlah tersebut dikalikan dengan presentase zakat.

Berikut persentase zakat pertanian ditentukan dari sistem pengairan yang digunakan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut, persentase zakatnya sebagai berikut:

- 1) Persentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian, jika pengaiannya ditentukan oleh curah hujan, air sungai, mata air, dan lainnya (lahan tadah hujan) yang mana diperoleh tanpa mengalami kesulitan.
- 2) Persentase zakatnya adalah 5% (1/20), jika pengairannya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), sebab kewajiban petani atau

tanggungan bertambah untuk biaya pengairan dan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan.

- 3) Persentase zakat 7,5% dari hasil pertanian, jika pengairan yang digunakan menggunakan curah hujan dan melalui irigasi.⁶⁷

g. Objek zakat pertanian

Menurut pendapat para ulama tentang hasil pertanian yang wajib dizakati yaitu:⁶⁸

- 1) Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf berpendapat, bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja, yaitu hintah (gandum), *syair* (sejenis gandum), kurma, dan anggur.
- 2) Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa jenis tanaman yang wajib dizakati adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung, sagu. Selain dari makanan pokok itu tidak dikenakan zakat. Oleh Syafi'i dikatakan juga bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya.
- 3) Imam Ahmad berpendapat bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dikenakan zakatnya. Begitu juga dengan buah kurma dan anggur wajib zakatnya,

⁶⁷ Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, h. 87.

⁶⁸ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h.

selain dari buah itu dan sayur-mayur tidak wajib dizakati.

- 4) Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan, tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur-mayur, mentimun, labu dan lain-lain.⁶⁹


Pendapat dari masing-masing ulama mempunyai dalil sendiri yang menguatkan pendapatnya dan sekiranya setiap pendapat itu mempunyai kebenaran, namun melihat situasi dan kondisi juga mempertimbangkan mashlahah, saat ini kewajiban tersebut harus ditinjau kembali. Tinjauan tersebut harus memperhatikan kedilan bagi pihak muzakki juga pihak mustahiq. Ibnu ‘Arabi dari Malikyyah mengambil pendapat dari Abu Hanifah, bahwa semua jenis tanaman yang diniatkan untuk diambil hasilnya, juga banyak ulama kontemporer seperti Imam Yusuf al-Qardawi. Pendapat ini juga dikuatkan oleh lembaga-lembaga fikih dan muktamar zakat Internasional. Pendapat ini sejalan dengan tujuan syari’ dalam mensyariatkan zakat.⁷⁰

⁶⁹ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 55

⁷⁰ Ainiah Abdullah, “Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)”, *Jurnal At-tawassuth*, Vol. 2, No.1, (2017), 14-72 (h. 72).

h. Waktu Menunaikan Zakat Pertanian

Zakat ini dikeluarkan setiap kali panen dan sampai pada nisabnya, tidak perlu menunggu (haul). Zakat hasil panen dan buahbuahan dibayarkan ketika panen meskipun masa panen terjadi beberapa kali dalam setahun. Zakat ini tidak diwajibkan untuk mencapai jangka waktu (haul). Menurut mazhab Hanafi, harta jenis ini tidak wajib untuk mencapai nisab, sedangkan menurut mayoritas ulama harta harus mencapai nisab. Tidak ada kewajiban membayar zakat pertanian kecuali setelah panen.⁷¹



⁷¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, h. 54